




STANDAR PENDIDIKAN TINGGI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN
SURAKARTA
2020**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA
DAN KERJASAMA**








**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 Sept 2020
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	2 dari 12

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanda tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan			
1. Perumusan	Paramasari Dirgahayu, dr., PhD	Wakil Dekan Bidang Akademik			07 AUG 2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Reviono, dr., SpP(K)	Dekan			17 AUG 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Soetrisno, dr., SpOG (K)	Ketua Senat Fakultas			18 AUG 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor			21 AUG 2020
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP			29 AUG 2020

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	3 dari 12
		1 Sept 2020	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas. Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi didalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berdasarkan *Good Faculty Governance* (GFG)

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan FK yang mendorong warganya dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal termasuk pengembangan Bagian/Lab.
2. Dihasilkannya lulusan yang berkompotensi tinggi dan berahlak mulia.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK Kedokteran yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
4. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*).

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	4 dari 12
		1 Sept 2020	

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

1. Penetapan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama Fakultas Kedokteran UNS (FK UNS) merupakan panduan untuk melaksanakan tata kelola Fakultas agar sejalan dengan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan FK UNS.
2. Standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama merupakan dasar dan arah dalam menjalankan perencanaan dan implementasi kegiatan di lingkungan FK UNS
3. Sebagai panduan bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam mengawal mutu FK UNS.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas FK UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Kepala Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM)
5. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (KPPMF)
6. Unit Pendidikan Kedokteran (UPK)
7. Kepala Laboratorium/ bagian
8. Kepala Bagian Tata Usaha
9. Kepala Sub Bagian

IV. DEFINISI ISTILAH

1. UNS adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS
2. Fakultas Kedokteran adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa Di FK UNS UPPS adalah fakultas.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi sebagai penanggungjawab utama di Fakultas Kedokteran.
5. Wakil Dekan adalah pimpinan yang bertugas membantu Dekan terdiri atas 3 Wakil Dekan: Wakil Dekan Bidang Akademik; Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	5 dari 12
		1 Sept 2020	

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), dan bertanggung jawab kepada Dekan.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi.
7. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian di program studi yang dipimpinnya.
8. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) adalah bagian dari Unit Sistem Mutu Universitas di tingkat Fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam menyusun dokumen kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu FK UNS serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di semua Program Studi di lingkungan FK UNS.
9. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (KPPMF) adalah unit di fakultas yang bertugas menyusun roadmap; mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FK UNS.
10. Unit Pendidikan Kedokteran adalah sebutan untuk tim *Medical Education Unit* (MEU) di FK UNS, bertugas melakukan perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pengembangan kurikulum di masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta humaniora kesehatan dan/ atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga kependidikan adalah pegawai PNS dan / atau Non PNS UNS yang bertugas mendukung kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan FK UNS.
13. Mahasiswa kedokteran adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Kesehatan di suatu program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran UNS.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	6 dari 12
		1 Sept 2020	

V. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi	Tersedia Pedoman Penjaminan Mutu Internal yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu dan Formulir	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dekan melakukan kegiatan pengendalian secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Tersedia dokumen kebijakan monitoring, evaluasi dan audit internal	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia dokumen bukti pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia dokumen bukti umpan balik hasil audit	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia dokumen bukti penjaminan mutu eksternal (akreditasi) program studi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		1 Sept 2020	
		Halaman	7 dari 12

3	Dekan menjaga dan meningkatkan efektivitas kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan program studi dalam bidang tridharma	Tersedia dokumen kerjasama aktif dengan institusi akademik dan atau professional dari luar negeri	Dokumen	≥ 2	≥ 2	≥ 4	≥ 4
		Tersedia dokumen kerjasama aktif dengan institusi akademik dan atau professional dari dalam negeri	Dokumen	≥ 3	≥ 3	≥ 5	≥ 5
		Tersedia bukti kegiatan kerjasama dari institusi yang melakukan MoU yang memenuhi 4 kriteria: 1. Mendukung pelaksanaan tridharma yang sesuai visi misi 2. Kerjasama dengan wahana pendidikan 3. Ketersediaan dokumen kerjasama (MoU) 4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dekan menjamin terlaksananya <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan program studi	Tersedia dokumen struktur organisasi dan tugas fungsinya	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia dokumen bukti pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggara UPPS dan program studi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti pemenuhan <i>best practice</i> tata kelola yang memenuhi 5 pilar (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dekan menjamin keterlaksanaan SPMI di UPPS dan Program Studi	Tersedianya dokumen kebijakan SPMI beserta pelaksanaannya	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	8 dari 12
		1 Sept 2020	

		Tersedianya dokumen mutu SPMI (kebijakan SPMI; manual SPMI; standar SPMI; formulir SPMI)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti pelaksanaan SPMI (PPEPP) secara efektif	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Dekan/ Kepala Program Studi memiliki karakter kepemimpinan	Terdapat bukti kepemimpinan operasional	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti kepemimpinan organisasi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Terdapat bukti kepemimpinan public	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Dekan/ Kepala Program Studi melakukan surevi kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan secara berkala	Tersedi instrument survey kepuasan yang sah, andal dan mudah digunakan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap mahasiswa yang mencakup aspek manajemen, layanan dan pembelajaran	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap dosen yang mencakup aspek manajemen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap tenaga kependidikan yang mencakup aspek manajemen	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap lulusan/ alumni yang mencakup aspek manajemen, pembelajaran dan kompetensi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap pengguna lulusan yang mencakup aspek	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	9 dari 12
		1 Sept 2020	

		manajemen dan kompetensi					
		Tersedia bukti hasil survey kepuasan terhadap mitra kerjasama yang mencakup aspek manajemen, pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti analisis hasil survey kepuasan beserta umpan balik yang ditindaklanjuti	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey kepuasan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Dekan menjamin keberlanjutan kerjasama dengan mitra	Tersedia MoU	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti manfaat kerjasama dengan mitra dalam tridharma	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
		Tersedia bukti kepuasan mitra kerjasama	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	10 dari 12
		1 Sept 2020	

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS


1. Dekan menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.
2. Dekan mengusulkan pejabat yang akan ditugaskan menjalankan tugas sesuai dengan struktur organisasi kepada Rektor untuk ditetapkan
3. Dekan mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai tupoksinya
4. UPM melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian serta melaporkan ke Dekan

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

1. Formulir-formulir yang terkait dengan struktur organisasi dan tupoksi
2. Instrumen kepuasan pengguna
3. Dokumen kerjasama
4. Renstra Universitas dan Fakultas
5. Lakip
6. Dokumen audit mutu internal (AMI)
7. Dokumen audit mutu akademik internal (AMAI)

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
7. LAM PT KES. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter 2019.
8. LAM PT KES. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran 2019.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-664178, http://fk.uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-02	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	
Judul : STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA		Halaman	11 dari 12
		1 Sept 2020	

9. LAM PT KES. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah 2019.
10. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter
12. RENSTRA